SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dipindai dengan CamScanner

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN.

KESATU : Menetapkan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 sebagai berikut :

Nama : Muhammad Sodiqin, S.H
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
Email : sodiqinkpuba@gmail.com

KEDUA : Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertugas untuk mengelola Informasi Website Jaringan Dokumentasi dan Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

AGUS FAUZIE

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM

ORUS YASNI, S.IP